

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberhasilan perekonomian seluruh warga negara Indonesia dengan memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusannya.¹ Ketika menerapkan otonomi, penting untuk membangun kerangka hubungan yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kerangka kerja ini harus mencakup ikatan otoritas, interaksi pengawasan, hubungan keuangan, dan aspek relevan lainnya.² Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada tiga prinsip: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.³ Penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kepentingan masyarakat dengan melakukan kegiatan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan dan kesukaan masyarakat, sehingga pada akhirnya mencapai tujuan otonomi.

Otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebenarnya urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan

¹ Djohermansyah Djohan, 2006, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 26.

² Bagar Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, hlm. 26.

³ Suharizal Muslim Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah: Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 56

pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum. Dan dijelaskan juga pada ayat (4) disebutkan urusan pemerintah konkuren yang diserahkan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah secara luas guna memperluas yurisdiksinya. Otonomi daerah mengacu pada wewenang dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prinsip pemerintahan sendiri dan kewajiban dukungan.⁴ Hak otonomi masing-masing daerah diberikan untuk memberi wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengendalikan dan mengawasi urusan pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan dan pengaturan industri pariwisata.

Pemerintah daerah diharapkan mempunyai pengetahuan yang diperlukan untuk mengetahui dan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing untuk menghasilkan pendapatan daerah. Dalam kerangka khusus ini, otonomi untuk membuat pilihan secara mandiri merupakan faktor yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pentingnya otonomi daerah mengharuskan tidak adanya campur tangan pemerintah federal.

Yang dimaksud dengan “Pemerintahan Daerah” adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan kewajiban bantuan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menyelenggarakan

⁴ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

pemerintahan mandiri setinggi-tingginya dalam struktur pemerintahan terpusat Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam skenario ini, penting bagi pemerintah daerah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata kelola daerah, khususnya yang berkaitan dengan perizinan, pembangunan daerah, dan pengendalian pembangunan, dengan tujuan memberikan pelayanan. Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, pemerintah menjalankan berbagai tugas, seperti “mengatur” dan “mengadministrasikan”. Dalam skenario ini, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengurus urusan pemerintahan, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat bawahan atau daerah.⁵

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan inisiatif pembangunan yang efisien di wilayahnya masing-masing. Pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengolah sumber daya keuangan. Selain itu, diharapkan mereka dapat memanfaatkan potensi daerahnya untuk meningkatkan aliran pendapatan daerah.

Fungsi utama aparatur negara adalah memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya berbagai tugas pemerintahan dan pembangunan, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam masa otonomi daerah, aparatur pemerintah harus lebih tanggap terhadap tuntutan masyarakat dan meningkatkan efisiensi pelayanan

⁵ Philipus M. Hadjon, & R. Sri Soemantri Martosoewignjo, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 112.

publik di daerah, dengan tujuan akhir mencapai kepuasan masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat, aparatur pemerintah harus mengedepankan profesionalisme dan kompetensi dalam memberikan pelayanan. Hal ini dapat ditunjukkan melalui berbagai aspek evaluasi, seperti keahlian, keterampilan, pengalaman, etika, komitmen, dan faktor-faktor lain yang berkaitan erat dengan prinsip-prinsip pelayanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menguraikan standar yang diharapkan masyarakat.⁶

Pemerintah memainkan peran penting dalam kemajuan dan penyelenggaraan pariwisata, yang mencakup penyediaan infrastruktur, perluasan beragam fasilitas, koordinasi antara pejabat pemerintah dan sektor swasta, serta pengaturan dan promosi kegiatan di daerah lain atau luar negeri, semuanya dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui pariwisata. Pemerintah mempunyai yurisdiksi untuk mengawasi, menyediakan, dan mendistribusikan beragam kebutuhan infrastruktur untuk pariwisata.

Pariwisata adalah sektor yang mapan di Indonesia dan telah secara resmi diakui sebagai fokus strategi nasional. Setiap lokasi di Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri yang menarik pengunjung untuk datang. Setiap daerah harus memprioritaskan pengembangan pariwisata sebagai sumber daya berharga yang dapat meningkatkan perekonomian dan menghasilkan

⁶ Achmad Nurmandi, Muhammad Lutfi, Sumardi, & Zuly Qodir, "Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Model Demokrasi pada Era Otonomi Daerah," *Journal of Government Insight*, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2021), hlm. 52

pendapatan bagi daerah.⁷ Untuk keberhasilan pengelolaan sumber daya dan pertumbuhan wisatawan yang optimal, penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pariwisata harus memiliki visi dan tujuan yang jelas. Pengembangan wisata yang efektif akan menghasilkan identitas tersendiri sehingga memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada. Pada masa otonomi daerah saat ini, setiap kabupaten atau kota mempunyai kebebasan untuk menggali potensi daerah masing-masing guna meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pariwisata mempunyai arti strategis yang mencakup kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga memfasilitasi penciptaan lebih banyak prospek kerja. Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 untuk mengatur operasional pariwisata di Indonesia.⁸

Pemerintah memegang peranan penting dalam pengembangan destinasi wisata, khususnya dalam pengelolaan urusan dan pelayanan publik. Sebagai pengawas urusan dan pelayanan publik, pemerintah harus memantau pelaksanaan program dan membantu mengawasi pertumbuhan destinasi pariwisata untuk memastikan bahwa kegiatan masyarakat sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan dan mencegah dampak negatif.

Kabupaten Bantul memiliki sumber daya alam yang melimpah dan pariwisata merupakan potensi terbesarnya. Ada beberapa tujuan wisata populer yang menarik pengunjung internasional dan lokal. Tujuan utama Kabupaten

⁷ Charles Kapioru, "Identifikasi Objek Wisata Potensial dan Strategi Pengelolaan dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Kupang", *Jurnal Inovasi Kebijakan*, Vol. IV (Mei, 2019), hlm. 31

⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Bantul adalah menciptakan landmark wisata yang menjadi daya tarik utama dalam industri pariwisata. Oleh karena itu, beberapa investor atau pengusaha mengembangkan perusahaan di industri pariwisata dengan tujuan menciptakan kawasan pariwisata yang terorganisir dengan baik.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menyebutkan bahwa untuk menjamin kejelasan dan legalitas dalam melakukan kegiatan berusaha dan non-usaha, perlu dibangun landasan legitimasi, kepastian hukum, dan usaha. Selain itu, perlu dilakukan upaya pengaturan penyelenggaraan usaha untuk menjamin kemudahan dan kelancaran perizinan berusaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengusaha yang menjalankan usaha pariwisata di Kabupaten Bantul wajib mendapatkan izin yang sesuai dengan batasan terkait. Izin tidak diberikan kepada semua perusahaan pariwisata, dan operator perusahaan harus memberikan penjelasan komprehensif mengenai tujuan dan alasan usulan operasi pariwisata mereka. Online Single Submission (OSS) merupakan sistem perizinan perusahaan yang terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan dikoordinasikan oleh Lembaga OSS. Hal ini dirancang untuk menetapkan perizinan usaha berbasis risiko.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat setempat diperlukan untuk mencapai tujuan utama pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Bantul. Daya tarik wisata Kabupaten Bantul yang menawan memikat pengunjung untuk menjelajah. Mengingat kedekatannya dengan destinasi wisata lain, tak heran jika beberapa pelaku usaha getol membangun tempat

wisata di kawasan Bantul. Besarnya keinginan pemerintah daerah untuk terus mempertahankan dan meningkatkan daya tarik pariwisatanya tidak hanya sekedar upaya yang telah dilaksanakan. Upaya nyata yang dilakukan pemerintah daerah seperti aktif mempromosikan identitas pariwisatanya telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan atraksi wisata unggulan di Kabupaten Bantul.

Banyaknya usaha wisata di Bantul dan banyaknya wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri, maka diperlukan pelayanan secara optimal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul bagi para investor dan pengusaha untuk memperoleh izin usaha dalam sektor pariwisata. Berdasarkan hal tersebut, penulis memutuskan untuk membuat penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN BANTUL”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka perumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Bantul?

2. Apa faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi dari sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor Implementasi yang menghambat pemerintah daerah dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi kalangan akademisi di bidang hukum mengenai Implementasi Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Bantul.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Bantul.